

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang serba moderen ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Aktifitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat- alat canggih berupa elektronik semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.¹ Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan handphone. Semua lapisan masyarakat dapat menggunakan handphone kapanpun dan dimanapun. Setiap orang dapat saling terhubung meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Saat ini handphone menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, misal dalam berbisnis, jual beli, bersosial, berita, dan bertukar informasi atau lainnya.

Setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukumnya ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan

¹ Witono , ”Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online”, jurnal sistem informasi , (Maranatha :Universitas kristen Maranatha , volume 6, No. 1 (208), h. 9-10

makmur.² Masalah perlindungan konsumen tidak akan pernah habis selama masih banyak konsumen yang dirugikan dan permasalahan tidak akan pernah tuntas, untuk mengatasi permasalahan tersebut masing-masing pihak berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar terlaksana keseimbangan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Celina Tri Siwi Kristiyantin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, menyatakan bahwa :³

“Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa mengatur dan melindungi konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian dan berada pada posisi yang lemah akibat ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab hukum atas barang yang di tawarkan atau di perjual belikan. Perlunya perlindungan hukum konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding pelaku usaha.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang mempengaruhi eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi disebabkan oleh minimnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Tentunya, hal ini berhubungan erat akan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya

² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 67

³ Celina Tri Siwi Kristiyantin, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

pemberdayaan konsumen. Sesuai hakikatnya, sebenarnya penjual-dan pembeli dalam transaksi jual-beli secara online mempunyai hak dan kewajiban. Tanggung jawab penjual adalah memberikan penjelasan atas produk yang dijual nya secara benar dan jujur kepada pembeli. Penjual diharuskan menjual produk-produk yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁴

Barang/ produk yang dijual penjual harus dalam keadaan baik dan tidak mempunyai cacat yang tersembunyi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan :

- (1) “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah :
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”.

Tanggung jawab penjual dalam menjual produknya adalah memberikan keterangan yang jelas mengenai produk yang dijual adalah penjual memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pengiriman barang yang sudah di bayar oleh pembeli. Tanggung jawab pembeli adalah membayar harga yang sudah disepakati dengan penjual sesuai dengan jenis dan harga barang. Pembeli juga harus mengisi identitas yang benar dalam formulir pembelian barang. Dengan identitas yang jelas, memudahkan pembeli dalam mendapatkan perlindungan konsumen.

⁴ Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008, hlm 18

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, perikatan yang sah harus memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Syarat subyektif memuat hal-hal yang mengatur tentang para pihak pelaku transaksi, yaitu tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan mereka yang bertransaksi, sedangkan syarat obyektif memuat hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang ditransaksiakan, yaitu adanya hal tertentu yang ditransaksiakan dan suatu sebab yang halal. Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KHUPerdata, yang menyatakan :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli Hp berkembang sangat pesat. Kabupaten Demak termasuk sentral perekonomian karena terdapat tempat jual-beli barang elektronik dan perlengkapan-perengkapan keperluan masyarakat. Kabupaten Demak juga merupakan sentral dari segala barang elektronik yang terlengkap. Terdapat banyak toko atau kios-kios yang menjual handphone berjejer di sepanjang jalan di Kabupaten Demak, inilah yang menyebabkan jual-beli Handphon berkembang

hp *second* dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam. Saat ini hp bekas banyak diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Berdasarkan yang dilakukan oleh Penulis diketahui bahwa pembeli membeli Hp bekas tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi karena dengan keterbatasan waktu hanya bisa cek secara singkat sehingga tidak optimal dalam mengetahui hp bekas dari penjual. Selanjutnya dari pihak penjual tidak secara memberitahukan informasi secara rinci pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Sehingga yang terjadi adalah pembeli merasa ditipu terhadap barang yang dibeli karena terdapat cacat tersembunyi dan penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang dijualnya karena merasa sudah sepele menjual hp bekas kepada pembeli. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan penjual lepas tanggung jawab kepada pembeli yang komplain terhadap barang yang dibeli dalam keadaan cacat tersembunyi/rusak. Yang terjadi di masyarakat Kabupaten Demak kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli, hal tersebut tentunya tidak seimbang dalam pemenuhan hak pembeli yang sangat dirugikan oleh penjual.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang **“Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Hp Bekas Kecamatan Demak Kabupaten Demak”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis merumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab penjual dalam jual beli HP bekas Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah cara menyelesaikan terjadi sengketa apabila dalam jual beli HP bekas ternyata terdapat cacat tersembunyi Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab penjual dalam jual beli HP Bekas Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk dapat mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila dalam jual beli HP bekas ternyata terdapat cacat tersembunyi Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab para penjual dalam jual beli HP bekas di Kecamatan Demak Kabupaten Demak diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan hukum kearah pengembangan atau kemajuan di bidang hukum jual beli dan tanggung jawab hukum oleh penjual pada khususnya.

2. Kegunaan praktis.

- a) Bagi masyarakat pembeli, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan hukum tentang hak-hak pembeli terhadap pelaku usaha dalam praktik jual beli.
- b) Bagi pelaku usaha, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perhatian dalam memberikan hak- hak pembeli.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5(lima)bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkap adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan dalam skripsi yang berisi sebagai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu untuk mengenai tinjauan umum jual beli dan hukum perlindungan konsumen.

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti dari skripsi ini yang dapat isinya meliputi pelaksanaan perjanjian jual beli hp bekas Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan tanggung jawab

hukum bagi pembeli jual hp bekas Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB V, merupakan bab penutupan yang merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan hasil dari penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.

